

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1. Sejarah Perusahaan**

Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung yang selanjutnya disingkat Ditlantas Polda Lampung adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda Lampung yang berada di bawah Kapolda. Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas. Seiring dengan perkembangan dari masa kemasa, serta tumbuh dan berkembangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sudah tentu tidak terlepasnya dari gerak dan dinamika perjuangan Bangsa Indonesia, dan sebenarnya polisi bersama-sama kekuatan rakyat telah berkiprah pada awal-awal setelah proklamasi yang pada masa itu merupakan satu - satunya Kesatuan Bersenjata yang relatif kokoh dan lengkap serta terorganisir dengan baik, dengan modal tersebut Polisi bersama kekuatan Bersenjata lainnya turut terjun melucuti Senjata Tentara Jepang dan Belanda sekaligus bertempur mengusir bangsa Penjajah dari Tanah Air ini. Sejalan dengan Kemerdekaan Republik Indonesia (1945) di Daerah Lampung yang saat itu merupakan Karesidenan Lampung, yang dirintis oleh Kompol Tjik Agus yang berperan membangun Kepolisian di Daerah Lampung, kemudian R.Soeharjo Wardoyo dan Sultan Rusman yang menjadi Kepala Kepolisian di Keresidenan Lampung, keduanya diangkat oleh Residen RM. Abbas.

Berdasarkan Kepres Nomor : 52 tahun 1969 tanggal 17 Juni 1969 terjadi reorganisasi ditubuh Kepolisian, dalam ketentuan itu disebutkan bahwa Panglima Angkatan Keplosian RI disingkat PANGAK dan sebutan Markas Besar Kepolisian RI disingkat MABAK dan tingkat daerah yang semula disebut Komando Daerah Kepolisian disingkat KODAK, sedangkan pada

tingkat Komando pelaksana terdapat Komando Wilayah Kepolisian yang disingkat KOWIL, dan pada saat itu Daerah Lampung disebut KOWIL Lampung, di bawah Kodak VI Sumbagsel (Komando Daerah Kepolisian VI Sumatera Bagian Selatan). Pada tanggal 18 Maret 1964 Keresidenan Lampung berubah menjadi Propinsi Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 3 Tahun 1964 dan Kowil Lampung berubah menjadi Polwil Lampung di bawah Polda Sumbagsel.

Pada tanggal 2 Oktober 1996, dengan Keputusan Panglima ABRI Nomor : Kep/06/IX/1996 tanggal 10 September 1996 Polwil Lampung berubah menjadi Polda Lampung dengan status Polda Tipe C yang merupakan likuidasi dari Polda Sumbagsel. Dengan Telegram Kapolri No Pol : TR/1787/ 1999 tanggal 21 Oktober 1999 mengalami validasi dari Polda Tipe C menjadi Tipe B. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/958/XII/2004 tanggal 23 Desember 2004 Polda dari Tipe B menjadi Tipe B 1. Polda Lampung akhirnya resmi naik status menjadi tipe A. Kepastian itu didapat dari Surat Telegram Kapolri Nomor: B/5342/X/2016 yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena), Irjen Pol. Bambang Sunarwibowo, Selasa (25/10/2016). Dalam surat tersebut, Kapolri menetapkan tiga Polda beralih status dari tipe B menjadi tipe A. Selain Polda Lampung, Polda yang ikut dinaikkan statusnya adalah Polda Riau dan Polda Kepulauan Riau.

## **2.2. Visi dan Misi Perusahaan**

### **2.2.1. Visi Perusahaan**

Terwujudnya postur Polantas yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang professional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia memelihara keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

### 2.2.2. Misi Perusahaan

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.
3. Menegakan peraturan lalu lintas secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.
4. Memelihara keamanan, ketertipan dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.
5. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan misi polantas.

### 2.3. Kegiatan Umum Perusahaan

Ditlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditlantas menyelenggarakan fungsi:

- pembinaan lalu lintas kepolisian;
- pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas;
- pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;


- pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditlantas.

#### 2.4. Lokasi Perusahaan

Direktorat Polda Lampung (Ditlantas Polda Lampung) berada di Jalan Pramuka No. 21 Kemiling, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35151.

#### 2.5. Struktur Organisasi

Inilah struktur organisasi yang ada pada Ditlantas Polda Lampung.



**Gambar 1.2** Struktur Organisasi Ditlantas Polda Lampung

Adapun uraian tugas dan tanggungjawab Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung adalah sebagai berikut:

1. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) dan Wakil Direktur (Wadir)  
Dirlantas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirlantas yang bertanggung jawab kepada Dirlantas. Ditlantas terdiri dari:
  - a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
  - b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
  - c. Subdirektorat Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Subditdikyasa);
  - d. Subdirektorat Pembinaan Penegakan Hukum (Subditbingakkum);
  - e. Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Subditregident);
  - f. Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan (Subditkamsel);
  - g. Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR); dan
  - h. Satuan Patroli dan Pengawasan (Sat Patwal).
2. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditlantas. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
  - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
  - c. pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
  - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
  - e. pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan

- f. penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagrenmin dibantu oleh:

- a. Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKAKL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang lalu lintas di lingkungan Polda;
  - b. Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik;
  - c. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan
  - d. Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.
3. Bagbinopsnal bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan Anev serta pengelolaan teknologi informasi, dan dokumentasi lalu lintas. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan bidang lalu lintas;
  - b. pelaksanaan Anev, serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas;
  - c. pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi lalu lintas;
  - d. Dalam melaksanakan tugasnya Bagbinopsnal dibantu oleh:
  - e. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal), yang bertugas menyelenggarakan pembinaan operasi dan pelatihan fungsi lalu lintas; dan
  - f. Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev), yang bertugas menyelenggarakan Anev pelaksanaan operasional, serta

pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas.

4. Subditdikyasa bertugas membina dan melaksanakan kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan rekayasa di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugasnya, Subditdikyasa menyelenggarakan fungsi:
  - a. pembinaan Dikmaslantas;
  - b. pembinaan kerja sama lintas sektoral di bidang pembinaan prasarana jalan; dan
  - c. pembinaan rekayasa di bidang sarana angkutan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subditdikyasa dibantu oleh:

- a. Seksi Pendidikan Masyarakat (Sidikmas), yang bertugas melaksanakan kerja sama dan pembinaan Dikmaslantas;
  - b. Seksi Prasarana Jalan (Siprasja), yang bertugas melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pembinaan prasarana jalan; dan
  - c. Seksi Sarana Angkutan (Sisarang), yang bertugas melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pembinaan dan rekayasa sarana angkutan.
5. Subditbingakkum bertugas membina pelaksanaan penegakan hukum termasuk tata tertib, penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan Turjawali Lalu lintas. Dalam melaksanakan tugasnya, Subditbingakkum menyelenggarakan fungsi:
    - a. pembinaan penanganan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas;
    - b. pembinaan pelaksanaan penegakan hukum di bidang lalu lintas; dan
    - c. pembinaan tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subditbingakkum dibantu oleh:

- a. Seksi Kecelakaan Lalu Lintas (Silaka), yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan penanganan kecelakaan lalu lintas;

- b. Seksi Pelanggaran Lalu lintas (Sigar), yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan penanganan pelanggaran lalu lintas; dan
  - c. Seksi Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Siturjawali), yang bertugas membantu membina dan menyelenggarakan tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Subditregident bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan Regident kendaraan bermotor, SIM, STNK, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam melaksanakan tugasnya, Subditregident menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan pelaksanaan Regident SIM;
  - b. pembinaan pelaksanaan Regident STNK; dan
  - c. pembinaan pelaksanaan Regident kendaraan bermotor dan BPKB.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subditregident dibantu oleh:

- a. Seksi Surat Ijin Mengemudi (Si SIM), yang bertugas membina dan menyelenggarakan Regident SIM;
  - b. Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Si STNK), yang bertugas membina dan menyelenggarakan Regident STNK; dan
  - c. Seksi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (Si BPKB), yang bertugas membina dan menyelenggarakan Regident kendaraan bermotor dan BPKB.
7. Subditkamsel bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas, serta melaksanakan audit dan standarisasi bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugasnya, Subditkamsel menyelenggarakan fungsi:
- a. penganalisan dampak lalu lintas pada rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamseltibcarlantas dan angkutan jalan;



- b. pelaksanaan kerja sama lintas sektoral dalam rangka transformasi (perubahan bentuk) untuk memetakan permasalahan wilayah berkaitan dengan lalu lintas; dan
- c. pelaksanaan audit dan pengkajian operasional lalu lintas untuk kendali mutu dan kualitas kinerja.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subditkamsel dibantu oleh:

- a. Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Siamdal), yang bertugas melaksanakan analisa dampak lalu lintas pada rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamseltibcarlantas dan angkutan jalan;
  - b. Seksi Kerja Sama (Sikerma), yang bertugas menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam rangka transformasi (perubahan bentuk) untuk memetakan permasalahan wilayah berkaitan dengan lalu lintas; dan
  - c. Seksi Standardisasi (Sistandar), yang bertugas membantu menyelenggarakan audit dan pengkajian operasional lalu lintas untuk pengendalian mutu dan kualitas kinerja.
8. Sat PJR bertugas menyelenggarakan patroli jalan raya dan TPTKP, termasuk kecelakaan lalu lintas serta tindakan pertolongan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sat PJR menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan teknis pelaksanaan patroli jalan raya antar wilayah; dan
  - b. penindakan dan pertolongan pertama pada TPTKP lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sat PJR dibantu oleh sejumlah Unit yang bertugas mengendalikan dan melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah termasuk penindakan, pemberian pertolongan, dan penanganan TPTKP lalu lintas.